

PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG  
TAHUN 2018

KPT KPU KOTA MALANG NO : 4/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.
  
  - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 4/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018 diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 sebagai berikut :
    - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang H. Anton dan H. Syamsul Mahmud, SE.
    - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Ya' qud Ananda Gudban, SS., MM. Dan H. Wanedi.
    - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2018.